

Studi *Ma'ānī al-Ḥadīṣ* tentang Anjuran Memperbanyak Keturunan dan Relevansinya terhadap Fenomena Penelantaran Anak di Era Modern

Hasnand Pratama Pasaribu¹, Munandar²

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, e-mail: hasnadpratama7@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, e-mail: munandar@uinsu.ac.id

Article History

Submitted:
September 10, 2026

Revised:
September 27, 2026

Accepted:
October 9, 2026

ABSTRACT

*This research is motivated by the gap between the recommendation to have more offspring and the social reality in which some children do not receive adequate care, protection, affection, education, and fulfillment of their basic needs. This study aims to analyze the meaning of the hadith *Tazawwajū al-wadūda al-walūda, fa-innī mukāthirun bikumul-umam*, examine the meanings of *al-wadūd*, *al-walūd*, and *mukāthir*, and analyze their relevance to the phenomenon of child neglect in contemporary Muslim families. This research employs a qualitative method with a library research approach. The primary data consist of the hadith narrated by Abū Dāwūd and relevant hadith commentaries, while secondary data include books, journal articles, and scholarly literature concerning family, parenting, children's rights, and child neglect. The data are analyzed descriptively and analytically through the *ma'ānī al-ḥadīṣ* approach by considering linguistic aspects, the context of the hadith, scholarly interpretations, and contemporary social conditions. The findings indicate that the recommendation to have more offspring does not merely mean increasing the number of children but must be understood together with the values of affection and parental responsibility toward the generations being raised. The meaning of *al-wadūd* emphasizes affection within the family, *al-walūd* refers to offspring, while *mukāthir* relates to the continuity of future generations. The hadith is relevant to the phenomenon of child neglect because having offspring must be accompanied by the fulfillment of children's rights, protection, education, affection, and proper care.*

Keywords

: *ma'ānī al-ḥadīṣ*, having more offspring, *al-wadūd*, *al-walūd*, child neglect

ABSTRAK

Persoalan penelitian ini berangkat dari adanya kesenjangan antara anjuran memperbanyak keturunan dengan realitas sosial berupa masih ditemukannya anak yang tidak memperoleh pengasuhan, perlindungan, kasih sayang, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan dasar secara memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna hadis *Tazawwajū al-wadūda al-walūda, fa-innī mukāthirun bikumul-umam*, memahami makna *al-wadūd*, *al-walūd*, dan *mukāthir*, serta mengkaji relevansinya terhadap fenomena penelantaran anak dalam keluarga Muslim kontemporer. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Data primer berupa hadis riwayat Abū Dāwūd dan kitab-kitab syarah hadis, sedangkan data sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan literatur yang berkaitan dengan keluarga, pengasuhan, hak anak, serta penelantaran anak. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis melalui pendekatan *ma'ānī al-ḥadīṣ* dengan memperhatikan aspek kebahasaan, konteks hadis, penjelasan ulama, serta konteks sosial kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anjuran memperbanyak keturunan tidak semata-mata bermakna meningkatkan jumlah anak, tetapi harus dipahami bersama nilai kasih sayang dan tanggung jawab terhadap generasi yang dilahirkan. Makna *al-wadūd* menunjukkan pentingnya kasih sayang dalam keluarga, *al-walūd* menunjukkan keberadaan keturunan, sedangkan *mukāthir* berkaitan dengan keberlanjutan generasi. Hadis tersebut relevan terhadap fenomena penelantaran anak karena keberadaan keturunan harus diikuti dengan pemenuhan hak, perlindungan, pendidikan, kasih sayang, dan pengasuhan yang layak.

Kata Kunci

: *ma'ānī al-ḥadīṣ*, memperbanyak keturunan, *al-wadūd*, *al-walūd*, penelantaran anak

Corresponding Author

: Hasnand Pratama Pasaribu

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan institusi fundamental dalam kehidupan manusia yang memiliki fungsi reproduktif, edukatif, sosial, ekonomi, dan afektif. Dalam perspektif Islam, keluarga bukan hanya dibangun untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga menjadi ruang pembentukan generasi, pendidikan, pengasuhan, dan internalisasi nilai keagamaan. Perkawinan diharapkan melahirkan *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sebagaimana Q.S. al-Rūm [30]: 21. Karena itu, anak tidak hanya dipandang sebagai konsekuensi biologis perkawinan, tetapi sebagai amanah yang melahirkan tanggung jawab moral dan sosial bagi orang tua. Pembahasan keturunan dalam Islam dengan demikian tidak hanya menyangkut kuantitas generasi, tetapi juga kualitas relasi keluarga dan kemampuan orang tua dalam menjalankan pengasuhan (Nugraha et al., 2025; Nastia et al., 2023).

Perhatian Islam terhadap keberlangsungan keturunan salah satunya terdapat dalam hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan Abū Dāwūd dari Ma'qil bin Yasār. Nabi saw. bersabda:

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: لَا. ثُمَّ أَنَاهُ الثَّانِيَةَ فَتَهَا، ثُمَّ أَنَاهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ: تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ، فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ.

Artinya: “Nikahilah perempuan yang penyayang dan banyak melahirkan, karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian kepada umat-umat yang lain” (Abū Dāwūd, 2009, No. 2050).

Hadis tersebut memuat tiga istilah penting, yaitu *al-wadūd*, *al-walūd*, dan *mukāthir*. *Al-wadūd* berkaitan dengan kasih sayang, kecintaan, dan kecenderungan hati; *al-walūd* menunjukkan perempuan yang banyak melahirkan; sedangkan *mukāthir* bermakna memperbanyak atau menunjukkan jumlah yang banyak. Penyandingan *al-wadūd* dan *al-walūd* menunjukkan bahwa keberlangsungan keturunan tidak berdiri sendiri sebagai persoalan reproduksi, tetapi berkaitan dengan karakter kasih sayang dalam kehidupan keluarga (al-Khaṭṭābī, 1932.; al-‘Azīm Ābādī, n.d.).

Relevansi persoalan tersebut semakin kuat dalam konteks perubahan keluarga pada era modern. Modernisasi memengaruhi struktur keluarga, pola pekerjaan, kondisi ekonomi, mobilitas sosial, pembagian peran laki-laki dan perempuan, serta pola pengasuhan. Perubahan tersebut dapat meningkatkan kualitas kehidupan, tetapi juga menghadirkan tekanan terhadap kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak. Ketika keputusan memiliki keturunan tidak disertai kesiapan pengasuhan, dapat muncul persoalan pemenuhan hak dan kesejahteraan anak (Nastia et al., 2023; Rahmawati et al., 2025).

Dalam Islam, anak merupakan amanah yang menimbulkan tanggung jawab bagi orang tua. Prinsip tersebut antara lain terlihat dalam Q.S. al-Taḥrīm [66]: 6 tentang kewajiban menjaga diri dan keluarga, Q.S. al-Baqarah [2]: 233 mengenai tanggung jawab pemeliharaan anak, serta Q.S. al-Nisā’ [4]: 9 yang mengingatkan agar tidak meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah. Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan generasi harus berjalan bersama kewajiban menjaga, memelihara, dan mempersiapkan generasi agar dapat hidup secara baik.

Dalam wacana keluarga Muslim kontemporer, hadis tentang anjuran memperbanyak keturunan telah dikaji dalam kaitannya dengan fenomena *childfree* dan perubahan pilihan reproduksi masyarakat modern (Saputra et al., 2024). Kajian lain menghubungkannya dengan konsep keluarga berencana dalam perspektif hadis (Nugraha et al., 2025). Kedua penelitian tersebut menunjukkan relevansi hadis dengan persoalan pilihan reproduksi dan perencanaan keluarga, tetapi belum secara khusus membahas persoalan setelah anak dilahirkan, terutama tanggung jawab pengasuhan dan fenomena penelantaran anak. Sementara itu, penelitian mengenai penelantaran anak telah berkembang melalui perspektif sosial, ekonomi, hukum, dan perlindungan anak. Kajian tentang perlindungan anak terlantar menekankan pentingnya sistem

pelayanan sosial dan penguatan fungsi keluarga (Nastia et al., 2023). Penelitian lain menunjukkan bahwa penelantaran berkaitan dengan kondisi keluarga dan membutuhkan pendekatan hukum (Hildayah et al., 2025), sedangkan kajian yuridis menempatkannya sebagai persoalan tanggung jawab hukum orang tua atau wali terhadap anak di bawah umur (Haribulan et al., 2025). Tekanan ekonomi juga dapat mendorong pengabaian kebutuhan fisik dan psikologis anak (Rahmawati et al., 2025), sementara pemaknaan *child neglect* dipengaruhi oleh konteks budaya dan kondisi sosial masyarakat (Abdullah & Thattengat, 2025).

Pendekatan *ma'ānī al-ḥadīs* relevan karena memungkinkan hadis dianalisis melalui aspek kebahasaan, konteks kemunculan, *asbāb al-wurūd*, hubungan dengan hadis lain, penjelasan ulama syarah, serta kontekstualisasi terhadap persoalan kontemporer. Pendekatan ini tidak berhenti pada makna literal, tetapi berupaya memahami pesan, nilai, dan signifikansi hadis dalam perubahan masyarakat. Karena itu, istilah *al-wadūd*, *al-walūd*, dan *mukāthir* menjadi kata kunci dalam memahami konstruksi pesan hadis mengenai keturunan (Suryadi, 2008).

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menggeser pembacaan hadis dari orientasi kuantitatif menuju pemahaman yang mengintegrasikan reproduksi dan tanggung jawab pengasuhan. Anjuran memperbanyak keturunan tidak dipahami sebagai legitimasi menghasilkan anak dalam jumlah besar tanpa mempertimbangkan kemampuan keluarga, tetapi sebagai anjuran yang berjalan bersama karakter *al-wadūd*, yaitu kasih sayang. Dengan demikian, keberlangsungan keturunan harus disertai keberlangsungan tanggung jawab. Anak bukan sekadar indikator pertambahan jumlah umat, tetapi individu yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh, memperoleh kasih sayang, pendidikan, perlindungan, dan pengasuhan yang layak.

Perspektif tersebut memungkinkan hadis dibaca secara proporsional dalam menghadapi fenomena penelantaran anak. Penelantaran tidak menjadi alasan untuk menolak anjuran Nabi saw. mengenai keturunan, tetapi menjadi konteks untuk menguji bagaimana anjuran tersebut dipahami dan diterapkan. Hadis perlu ditempatkan dalam etika keluarga Islam yang menghubungkan reproduksi dengan tanggung jawab. Dengan demikian, persoalannya bukan hanya berapa banyak anak yang dilahirkan, tetapi juga bagaimana anak-anak tersebut dipelihara dan dipersiapkan menjadi generasi yang berkualitas.

Berdasarkan argumentasi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis makna hadis tentang anjuran memilih pasangan yang *al-wadūd al-walūd*, mengkaji aspek kebahasaan dan konteks hadis, menelaah pemahaman ulama terhadap kandungannya, serta menghubungkan pesan hadis dengan fenomena penelantaran anak di era modern. Penelitian ini diharapkan berkontribusi terhadap pengembangan studi *ma'ānī al-ḥadīs* melalui dialog antara teks hadis dan problem sosial kontemporer, sekaligus memperkaya kajian keluarga Islam dengan menegaskan bahwa anjuran memperbanyak keturunan harus ditempatkan dalam kerangka kasih sayang, tanggung jawab, perlindungan, dan pemenuhan hak anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pemilihan metode ini didasarkan pada objek penelitian berupa teks hadis, kitab syarah, literatur keislaman, serta penelitian ilmiah mengenai keturunan, keluarga, pengasuhan, dan penelantaran anak. Penelitian kepustakaan menempatkan sumber tertulis sebagai bahan utama yang dikumpulkan, diklasifikasikan, dianalisis, dan diinterpretasikan secara sistematis (Zed, 2014). Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian tidak menguji hubungan antarvariabel secara statistik, tetapi memahami makna hadis secara mendalam dan menghubungkannya dengan realitas sosial kontemporer (Sugiyono, 2022).

Objek material penelitian adalah hadis Nabi Muhammad saw. tentang anjuran memilih pasangan yang *al-wadūd al-walūd*, sebagaimana diriwayatkan Abū Dāwūd dalam *Sunan Abī Dāwūd* No. 2050. Hadis ini menjadi sumber utama karena memuat anjuran menikahi perempuan yang penyayang dan banyak melahirkan serta tujuan memperbanyak umat. Analisis dilakukan

terhadap redaksi Arab, makna, konteks kemunculan, dan penjelasan ulama. Objek formal penelitian menggunakan pendekatan *ma'ānī al-ḥadīṣ*, yaitu pendekatan yang memahami hadis melalui aspek tekstual dan kontekstual dengan memperhatikan kebahasaan, konteks historis, penjelasan ulama, dan relevansinya terhadap persoalan masyarakat (Suryadi & Suryadilaga, 2009).

Sumber data terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer berupa *Sunan Abī Dāwūd* edisi tahqiq Shu'aib al-Arna'ūt dan Muḥammad Kāmil Qarā Billī, diterbitkan Dār al-Risālah al-Ālamiyyah tahun 2009. Sumber sekunder meliputi kitab syarah hadis, buku metodologi penelitian hadis dan kepastakaan, artikel jurnal, serta penelitian mengenai keluarga, keturunan, pengasuhan, perlindungan, dan penelantaran anak. Literatur terdahulu digunakan untuk memperluas analisis sekaligus menentukan posisi penelitian dalam diskursus akademik ((Saputra et al., 2024).

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, meliputi penelusuran, pembacaan, pencatatan, pemilahan, dan pengelompokan sumber berdasarkan fokus penelitian (Zed, 2014). Analisis dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, identifikasi dan penelusuran hadis dalam *Sunan Abī Dāwūd* untuk memperoleh redaksi, nomor hadis, dan sumber periwayatannya. Kedua, takhrij hadis untuk memastikan sumber asli dan keberadaan hadis dalam literatur hadis (Suryadi & Suryadilaga, 2009). Ketiga, analisis sanad dan matan untuk melihat jalur periwayatan, para perawi, redaksi, dan kandungan hadis sehingga pemaknaan tidak hanya didasarkan pada terjemahan.

Keempat, analisis kebahasaan terhadap istilah *al-wadūd*, *al-walūd*, dan *mukāthir* sebagai kata kunci yang berkaitan dengan kasih sayang, kemampuan reproduksi, dan tujuan memperbanyak umat. Kelima, analisis historis-kontekstual dengan menelusuri latar belakang dan konteks kemunculan hadis agar pesan hadis tidak terlepas dari situasi sosial ketika Nabi Muhammad saw. menyampaikannya (Suryadi & Suryadilaga, 2009). Keenam, analisis syarah hadis dengan menggunakan *Ma'ālim al-Sunan* karya al-Khaṭṭābī untuk mengetahui pemahaman ulama klasik terhadap hadis *al-wadūd al-walūd* (al-Khaṭṭābī, 1932).

Ketujuh, analisis intertekstual dengan mempertemukan hadis utama dengan hadis lain dan ayat Al-Qur'an mengenai perkawinan, keturunan, keluarga, tanggung jawab orang tua, dan perlindungan anak. Kedelapan, analisis kontekstual terhadap fenomena penelantaran anak berdasarkan literatur kontemporer mengenai pengabaian kebutuhan fisik, emosional, pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan kesejahteraan anak (World Health Organization, 2022; Nastia et al., 2023). Kesembilan, kontekstualisasi pesan hadis, yaitu menghubungkan makna *al-wadūd al-walūd* dengan persoalan pengasuhan dan penelantaran anak. Penelitian tidak menempatkan jumlah anak sebagai penyebab langsung penelantaran, tetapi menelaah bagaimana anjuran memperbanyak keturunan harus berjalan bersama tanggung jawab terhadap anak setelah dilahirkan. Dengan demikian, *al-wadūd* atau kasih sayang menjadi bagian penting dalam memahami *al-walūd* atau keturunan.

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan hadis primer, kitab syarah, buku metodologi, artikel jurnal, dan literatur perlindungan anak untuk memperkuat kredibilitas data serta menghindari ketergantungan pada satu sumber interpretasi (Sugiyono, 2022; Suryadi & Suryadilaga, 2009).

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis. Data dideskripsikan berdasarkan sumber dan karakteristiknya, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan *ma'ānī al-ḥadīṣ* dan diinterpretasikan dengan mempertemukan makna hadis dengan fenomena penelantaran anak dalam konteks masyarakat modern. Kesimpulan diarahkan untuk menjawab tiga persoalan utama, yaitu makna hadis tentang *al-wadūd al-walūd*, pemahamannya berdasarkan pendekatan *ma'ānī al-ḥadīṣ*, serta relevansi pesan hadis terhadap fenomena penelantaran anak di era modern. Dengan demikian, penelitian menegaskan bahwa pembahasan memperbanyak keturunan tidak

hanya berkaitan dengan kuantitas reproduksi, tetapi juga kualitas kasih sayang dan tanggung jawab terhadap generasi yang dilahirkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Fenomena Penelantaran Anak di Era Modern

Penelantaran anak merupakan salah satu persoalan sosial yang menunjukkan tidak terpenuhinya kebutuhan dan hak anak secara layak dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan pengasuhan. Penelantaran tidak hanya berkaitan dengan tindakan meninggalkan anak secara fisik, tetapi juga mencakup kegagalan memberikan perhatian, perawatan, pendidikan, perlindungan, serta kebutuhan dasar yang diperlukan bagi proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Dalam kajian mengenai penelantaran anak di Indonesia, penelantaran dipahami sebagai kondisi ketika orang tua tidak memberikan perhatian yang semestinya terhadap proses tumbuh kembang anak, termasuk tidak memberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak (Ramadanni & Somawijaya, 2024). Dengan demikian, penelantaran merupakan persoalan yang lebih luas daripada sekadar ketidakberadaan orang tua secara fisik karena dapat berlangsung ketika orang tua tetap berada bersama anak, tetapi tidak menjalankan fungsi pengasuhan secara memadai.

Bentuk penelantaran anak dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan. Fenomena penelantaran anak bukan merupakan persoalan baru dalam kehidupan sosial Indonesia. Data Kementerian Sosial menunjukkan bahwa pada tahun 2020 terdapat 67.368 anak terlantar di Indonesia. Meskipun data tersebut belum merupakan data terbaru tahun 2025, persoalan anak terlantar masih menjadi perhatian dalam berbagai kebijakan dan penelitian mengenai perlindungan serta rehabilitasi sosial anak pada periode setelahnya. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan pemenuhan kebutuhan dan hak anak tetap relevan untuk dikaji dalam konteks kehidupan keluarga pada era modern.

Penelantaran fisik dapat berupa tidak terpenuhinya kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, kebersihan, dan pelayanan kesehatan. Sementara itu, penelantaran pendidikan terjadi ketika anak tidak memperoleh kesempatan atau dukungan yang memadai untuk mendapatkan pendidikan. Penelantaran emosional dapat terlihat dari minimnya perhatian, kasih sayang, komunikasi, dan pendampingan terhadap anak. Selain itu, kurangnya pengawasan orang tua juga dapat menyebabkan anak berada dalam situasi yang rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, maupun berbagai bentuk bahaya lainnya. Kajian mengenai penelantaran anak menegaskan bahwa anak memiliki hak yang harus dipenuhi dan orang tua menjadi pihak pertama yang memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan hak tersebut (Azzahra et al., 2022).

Lebih lanjut, Pasal 76B Undang-Undang Perlindungan Anak secara khusus melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Larangan tersebut kemudian disertai dengan ketentuan pidana dalam Pasal 77B, yang mengatur sanksi bagi setiap orang yang melanggar Pasal 76B. Dengan demikian, penelantaran anak tidak hanya dapat dipandang sebagai persoalan sosial dan kegagalan dalam menjalankan fungsi pengasuhan, tetapi dalam kondisi tertentu juga merupakan perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum pidana. Sejumlah kajian hukum mengenai penelantaran anak di Indonesia juga menempatkan Pasal 76B jo. Pasal 77B sebagai dasar hukum dalam mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penelantaran anak.

Dengan demikian, penelantaran anak memiliki dimensi yang bersifat sosial sekaligus yuridis. Dari sisi sosial, penelantaran menunjukkan adanya kegagalan dalam memenuhi kebutuhan dan hak anak serta menjalankan fungsi pengasuhan secara optimal. Sementara dari sisi hukum, Undang-Undang Perlindungan Anak telah menetapkan kewajiban orang tua sekaligus memberikan perlindungan hukum terhadap anak dari tindakan penelantaran. Hubungan antara kewajiban orang tua dalam Pasal 26 dan larangan penelantaran dalam Pasal

76B menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab pengasuhan dan perlindungan anak.

Fenomena penelantaran anak tidak muncul karena satu faktor tunggal. Kondisi ekonomi keluarga, konflik antara orang tua, perceraian, keterbatasan kemampuan pengasuhan, rendahnya perhatian terhadap anak, serta ketidakmampuan orang tua menjalankan fungsi keluarga dapat menjadi faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya penelantaran. Dalam konteks keluarga, tekanan yang dialami orang tua dapat memengaruhi kemampuan mereka dalam menyediakan kebutuhan anak secara konsisten. Penelitian mengenai penelantaran anak di Indonesia menunjukkan bahwa persoalan tersebut dapat berkaitan dengan kondisi keluarga yang tidak mampu menjalankan kewajiban pengasuhan secara optimal (Ramadanni & Somawijaya, 2024). Bahkan, kasus tertentu menunjukkan bahwa persoalan ekonomi dan tekanan kehidupan keluarga dapat memperbesar risiko anak mengalami pengabaian terhadap kebutuhan dasarnya.

Faktor ekonomi menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhatikan, tetapi penelantaran tidak dapat disederhanakan hanya sebagai akibat kemiskinan. Keluarga dengan keterbatasan ekonomi tetap dapat menjalankan fungsi pengasuhan apabila terdapat perhatian, tanggung jawab, dan dukungan sosial yang memadai. Sebaliknya, kemampuan ekonomi yang relatif baik tidak secara otomatis menjamin terpenuhinya kebutuhan emosional dan pendidikan anak. Karena itu, penelantaran perlu dipahami sebagai persoalan multidimensional yang melibatkan kemampuan material, kualitas relasi keluarga, pola pengasuhan, serta kesadaran orang tua terhadap tanggung jawabnya. Penelitian terbaru mengenai penelantaran anak juga menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan ketidakmampuan orang tua menjalankan pengasuhan dapat menjadi kondisi yang saling berkaitan dalam terjadinya penelantaran (Huda et al., 2026).

Persoalan penelantaran menjadi semakin kompleks ketika terjadi perubahan struktur keluarga, seperti perceraian atau perpisahan orang tua. Perubahan tersebut dapat menimbulkan persoalan baru mengenai pemenuhan nafkah, pengasuhan, tempat tinggal, pendidikan, dan perlindungan anak. Dalam kondisi demikian, tanggung jawab terhadap anak tidak semestinya berakhir karena hubungan perkawinan orang tua berakhir. Kajian mengenai tanggung jawab orang tua setelah perceraian menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah anak tetap merupakan kewajiban yang harus diperhatikan oleh orang tua (Adnan et al., 2022)). Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan anak selalu menghadirkan tanggung jawab yang melekat pada orang tua, terlepas dari perubahan kondisi keluarga.

Dampak penelantaran terhadap anak juga tidak terbatas pada kebutuhan fisik. Pengabaian yang berlangsung terus-menerus dapat memengaruhi perkembangan psikologis, sosial, pendidikan, dan kemampuan anak dalam membangun relasi dengan lingkungan. Anak yang tidak mendapatkan perhatian dan perlindungan secara memadai berpotensi mengalami kehilangan rasa aman dan menghadapi hambatan dalam proses tumbuh kembangnya. Karena itu, perlindungan terhadap anak tidak cukup dilakukan ketika penelantaran telah terjadi, tetapi perlu diarahkan pada pencegahan melalui penguatan fungsi keluarga dan kualitas pengasuhan. Kajian mengenai perlindungan anak terlantar menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan anak membutuhkan sistem perlindungan yang memperhatikan kesejahteraan dan kepentingan anak secara menyeluruh (Nastia et al., 2023).

Dalam konteks Indonesia, persoalan tersebut menunjukkan bahwa keluarga memiliki posisi yang sangat penting dalam pemenuhan hak anak. Orang tua bukan hanya berperan sebagai pihak yang melahirkan anak, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup, pertumbuhan, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan perkembangan kepribadian anak. Anak memiliki hak untuk memperoleh kehidupan yang layak dan kesempatan berkembang secara optimal. Oleh karena itu, ketika kebutuhan dasar tersebut tidak terpenuhi akibat kelalaian orang tua, persoalannya tidak lagi hanya menyangkut hubungan privat dalam keluarga, tetapi telah berkaitan dengan pemenuhan hak anak. Kajian mengenai hak-hak anak

menegaskan bahwa penelantaran dapat menyebabkan hak anak atas kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan perlindungan tidak terpenuhi secara optimal (Siregar et al., 2022).

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kebutuhan dasar anak memiliki cakupan yang luas. Anak membutuhkan makanan yang cukup, tempat tinggal yang layak, pelayanan kesehatan, pendidikan, perlindungan dari kekerasan, serta lingkungan keluarga yang memberikan rasa aman dan kasih sayang. Pemenuhan kebutuhan tersebut menjadi bagian dari proses pengasuhan yang tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab orang tua. Penelitian mengenai hak anak dan faktor risiko penelantaran juga memperlihatkan bahwa keterpisahan anak dari orang tua, termasuk karena orang tua bekerja di luar negeri, dapat menciptakan kondisi yang meningkatkan risiko penelantaran apabila tidak disertai sistem pengasuhan dan perlindungan yang memadai (Maemunah et al., 2025).

Dengan demikian, tanggung jawab orang tua terhadap anak tidak semata-mata bersifat material. Orang tua juga memiliki tanggung jawab dalam memberikan perhatian, kasih sayang, pendidikan, pembinaan, dan perlindungan. Pemenuhan kebutuhan anak harus berlangsung secara berkelanjutan sesuai dengan tahap pertumbuhan dan perkembangan mereka. Ketika salah satu aspek tersebut diabaikan dalam waktu yang panjang, anak dapat mengalami kondisi yang merugikan perkembangan dirinya. Karena itu, keberadaan anak dalam sebuah keluarga harus selalu diikuti dengan kesediaan orang tua untuk menjalankan fungsi pengasuhan secara bertanggung jawab.

Fenomena penelantaran anak di era modern pada akhirnya memperlihatkan adanya persoalan penting mengenai hubungan antara keberadaan keturunan dan kualitas tanggung jawab pengasuhan. Memiliki anak bukan hanya persoalan menghadirkan keturunan, tetapi juga mengandung konsekuensi berupa kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dan hak anak. Semakin banyak jumlah anak dalam sebuah keluarga, semakin besar pula kebutuhan pengasuhan yang harus dikelola secara bertanggung jawab. Apabila jumlah keturunan tidak diikuti dengan perhatian, kasih sayang, pendidikan, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan dasar, maka anak berpotensi mengalami pengabaian. Dalam konteks hukum Indonesia, penelantaran oleh orang tua bahkan telah memiliki konsekuensi hukum karena orang tua berkewajiban menjalankan tugas dan tanggung jawab terhadap anak (Ramadanni & Somawijaya, 2024).

Atas dasar itu, fenomena penelantaran anak menjadi konteks sosial yang penting untuk ditempatkan berdampingan dengan hadis Nabi Muhammad saw. mengenai anjuran memperbanyak keturunan. Persoalannya bukan sekadar apakah Islam menganjurkan banyaknya keturunan, tetapi bagaimana anjuran tersebut dipahami secara utuh bersama tanggung jawab terhadap anak yang dilahirkan. Dengan kata lain, pembahasan mengenai kuantitas keturunan perlu ditempatkan dalam kerangka kualitas hubungan keluarga dan pengasuhan. Persoalan inilah yang kemudian menjadi pintu masuk untuk menganalisis hadis *al-wadūd al-walūd* melalui pendekatan *ma'ānī al-ḥadīṡ*, sehingga makna anjuran memperbanyak keturunan dapat dipahami tidak secara parsial, tetapi dalam kaitannya dengan realitas keluarga dan fenomena penelantaran anak pada era modern.

B. Analisis *Ma'ānī al-ḥadīṡ* tentang Anjuran Memperbanyak Keturunan

Hadis tentang anjuran memperbanyak keturunan diriwayatkan dari Ma'qil bin Yasār r.a. dan terdapat dalam *Sunan Abī Dāwūd*, Kitāb al-Nikāḥ, hadis nomor 2050. Hadis tersebut berisi kisah seorang laki-laki yang meminta pertimbangan Nabi Muhammad saw. mengenai seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan kecantikan, tetapi tidak dapat melahirkan. Nabi saw. kemudian menganjurkan agar memilih perempuan yang penyayang dan banyak melahirkan karena beliau akan memperbanyak umat melalui mereka.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ سَعِيدٍ ابْنُ أَخْتِ مَنْصُورٍ بْنِ زَادَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ يَعْنِي ابْنَ زَادَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّمَا لَا تِلْدٌ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: لَا، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ، فَتَهَا، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ، فَقَالَ: تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, telah mengabarkan kepada kami Mustalim bin Sa’id, anak saudara perempuan Manshur bin Zadhan, dari Manshur bin Zadhan, dari Mu’awiyah bin Qurrah, dari Ma’qil bin Yasar, ia berkata: Seorang laki-laki datang kepada Nabi saw., lalu berkata: ‘Sesungguhnya aku mendapatkan seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan kecantikan, tetapi ia tidak dapat melahirkan. Apakah aku boleh menikahinya?’ Beliau menjawab: ‘Tidak.’ Kemudian ia datang untuk kedua kalinya, lalu beliau melarangnya. Kemudian ia datang untuk ketiga kalinya, lalu beliau bersabda: ‘Nikahilah perempuan yang penyayang dan banyak melahirkan, karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya kalian kepada umat-umat lainnya’” (Abū Dāwūd, 2009).

Hadis tersebut ditemukan melalui beberapa jalur periwayatan sehingga kajian terhadapnya tidak hanya dilakukan melalui satu sanad. Riwayat Ma’qil bin Yasār terdapat dalam *Sunan Abī Dāwūd*, sementara hadis dengan kandungan yang sejalan juga ditemukan dalam beberapa sumber hadis lainnya. Dalam penelitian kontemporer, hadis mengenai anjuran memperbanyak keturunan telah diteliti melalui metode *takhrij*, *i’tibār sanad*, kritik sanad, dan kritik matan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hadis yang dikaji memiliki kualitas yang dapat diterima sebagai dasar dalam memahami kandungannya (Arofah, 2024).

Dari sisi sanad, rangkaian periwayatan hadis dalam riwayat Abū Dāwūd terdiri atas Ahmad bin Ibrāhīm, Yazīd bin Hārūn, Mustalim bin Sa’id, Mansūr bin Zādhān, Mu’awiyah bin Qurrah, dan Ma’qil bin Yasār r.a. sebagai sahabat. Pemeriksaan sanad dilakukan dengan memperhatikan kesinambungan periwayatan serta kualitas para perawi. Kajian terhadap hadis ini menunjukkan bahwa sanadnya dapat diterima dan hadisnya memiliki kedudukan *hasan* (Arofah, 2024).

Dari sisi matan, hadis tersebut memiliki beberapa unsur penting, yaitu pertimbangan terhadap perempuan berdasarkan kedudukan dan kecantikan, kemampuan melahirkan, sifat kasih sayang, serta tujuan memperbanyak umat. Redaksi *تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ* menunjukkan adanya dua karakter yang dianjurkan secara bersamaan, yaitu sifat penyayang dan kemampuan melahirkan. Sementara itu, redaksi *فَأِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ* menunjukkan tujuan dari anjuran tersebut, yakni memperbanyak umat (Saputra et al., 2024).

Kata *الْوُدُودَ* (*al-wadūd*) berasal dari akar kata *وَدَّ – يُوَدُّ – وَدًا* yang berkaitan dengan makna cinta, kasih sayang, dan kecenderungan hati. Dalam konteks hadis, *al-wadūd* menunjuk kepada perempuan yang memiliki kasih sayang terhadap suaminya serta mampu membangun hubungan rumah tangga yang harmonis. Penggunaan istilah tersebut menunjukkan bahwa Nabi saw. tidak hanya mempertimbangkan aspek reproduksi dalam perkawinan, tetapi juga kualitas hubungan antara suami dan istri (Al-Khaṭṭābī, 1932).

Adapun *الْوُلُودَ* (*al-walūd*) berasal dari akar kata *وَلَدَ – يَلِدُ* yang berkaitan dengan makna melahirkan dan keturunan. *Al-walūd* menunjuk kepada perempuan yang banyak melahirkan. Dalam hadis tersebut, kemampuan reproduktif menjadi salah satu karakter yang dianjurkan karena berkaitan dengan keberlangsungan keturunan. Namun, *al-walūd* tidak berdiri sendiri karena ditempatkan bersama *al-wadūd*, sehingga aspek keturunan tetap berkaitan dengan kualitas hubungan keluarga (Saputra et al., 2024).

Sementara itu, kata *مُكَاثِّرٌ* (*mukāthir*) berasal dari akar kata yang menunjukkan makna banyak atau memperbanyak. Ungkapan *فَأِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ* dapat dipahami sebagai pernyataan Nabi saw. mengenai banyaknya umat yang akan menjadi kebanggaan beliau di hadapan umat-

umat lainnya. Makna tersebut menunjukkan dimensi kuantitatif dari hadis, yaitu keberadaan keturunan yang banyak sebagai bagian dari keberlanjutan umat (Al-Khattābī, 1932).

Ketiga istilah tersebut, yaitu *al-wadūd*, *al-walūd*, dan *mukāthir*, memiliki hubungan makna yang saling melengkapi. *Al-wadūd* menggambarkan dimensi kasih sayang, *al-walūd* menunjukkan dimensi reproduksi, sedangkan *mukāthir* menunjukkan dimensi keberlanjutan jumlah umat. Oleh karena itu, hadis tidak tepat dipahami hanya berdasarkan satu istilah secara terpisah. Makna hadis terbentuk dari hubungan antara ketiga unsur tersebut (Arofah, 2024).

Dalam riwayat Ma‘qil bin Yasar رضي الله عنه, sebab wurud hadis adalah seorang laki-laki yang datang kepada Nabi ﷺ dan menyampaikan bahwa ia menemukan seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan kecantikan, tetapi tidak dapat melahirkan. Ia bertanya apakah perempuan tersebut sebaiknya dinikahi. Setelah pertanyaan itu diajukan hingga tiga kali, Nabi ﷺ bersabda, “*Nikahilah perempuan yang penyayang dan subur, karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya kalian di hadapan umat-umat lain.*” Riwayat ini secara jelas menunjukkan peristiwa yang melatarbelakangi munculnya sabda tersebut (al-Dimasyqī, 1984).

Terdapat riwayat lain yang menyampaikan pesan yang sama, yaitu anjuran Nabi ﷺ untuk menikahi perempuan yang penyayang dan subur karena beliau ﷺ ingin umatnya memiliki keturunan yang banyak. Riwayat ini datang melalui Anas bin Mālik رضي الله عنه dan menunjukkan konteks umum anjuran memperbanyak keturunan dalam pernikahan. Dengan demikian, riwayat kedua dapat digunakan sebagai penguat makna dan konteks hadis, bukan sebagai sebab wurud yang berbeda dari peristiwa pertama (Ibn Mājah, 2009).

Dari syarah Hadis, anjuran Nabi saw. untuk menikahi perempuan *al-wadūd al-walūd* menunjukkan adanya pertimbangan terhadap manfaat perkawinan bagi kehidupan keluarga dan keberlanjutan keturunan. Sifat penyayang diperlukan dalam membangun kehidupan rumah tangga, sedangkan kemampuan melahirkan berkaitan dengan tujuan memperoleh keturunan. Dengan demikian, hadis menghubungkan kualitas pasangan dengan keberlangsungan generasi (Al-Khattābī, 1932).

Konteks hadis memperlihatkan bahwa anjuran tersebut disampaikan sebagai jawaban terhadap pertanyaan seorang laki-laki mengenai perempuan yang memiliki kecantikan dan kedudukan tetapi tidak dapat melahirkan. Nabi saw. memberikan arahan yang berbeda dengan pertimbangan laki-laki tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran dalam memilih pasangan tidak hanya didasarkan pada aspek sosial dan fisik, tetapi juga pada sifat kasih sayang dan kemampuan melahirkan. Dalam kajian kontemporer, hadis tersebut dipahami berkaitan dengan tujuan perkawinan dan keberlangsungan generasi umat (Saputra et al., 2024).

Hadis tentang *al-wadūd al-walūd* juga dapat dikaitkan dengan hadis-hadis lain mengenai perkawinan dan keturunan. Salah satu hadis yang relevan adalah hadis tentang larangan *tabattul*, yaitu sikap meninggalkan perkawinan. Hadis tersebut menunjukkan bahwa perkawinan memiliki kedudukan penting dalam kehidupan umat Islam. Hadis lain juga menunjukkan adanya doa Nabi saw. agar Allah memperbanyak keturunan. Keseluruhan hadis tersebut memperlihatkan bahwa keturunan memiliki kedudukan penting dalam keberlanjutan kehidupan keluarga dan umat.

Dalam konteks kehidupan modern, hadis mengenai anjuran memperbanyak keturunan tidak dapat dipahami hanya berdasarkan aspek kuantitas. Penelitian mengenai hadis ini dalam kaitannya dengan *childfree* menunjukkan bahwa persoalan keturunan berkaitan dengan tujuan perkawinan dan keberlangsungan generasi, tetapi pemahamannya tetap membutuhkan pertimbangan terhadap konteks kehidupan keluarga modern (Saputra et al., 2024). Kajian mengenai keluarga berencana dalam perspektif hadis juga menunjukkan bahwa persoalan keturunan perlu dipertimbangkan bersama kondisi dan kemaslahatan keluarga (Nugraha et al., 2025).

Dengan demikian, anjuran memperbanyak keturunan dalam hadis memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar memperbanyak jumlah anak. Hadis menunjukkan adanya hubungan antara kasih sayang (*al-wadūd*), kemampuan memperoleh keturunan (*al-walūd*), dan

keberlanjutan umat (*mukāthir*). Ketiganya menunjukkan bahwa keturunan merupakan bagian dari tujuan perkawinan, tetapi keberadaan keturunan tetap berada dalam kerangka kehidupan keluarga yang dilandasi kasih sayang.

Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa kuantitas keturunan tidak dapat dipisahkan dari kualitas hubungan keluarga. Anak yang lahir dari sebuah perkawinan bukan hanya menjadi bagian dari jumlah umat, tetapi juga memiliki kebutuhan untuk memperoleh kasih sayang, pengasuhan, pendidikan, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan hidup. Oleh karena itu, makna *al-wadūd* memiliki posisi penting dalam memahami *al-walūd*, sebab banyaknya keturunan idealnya berlangsung dalam keluarga yang memiliki kemampuan untuk mencintai dan mengasuh keturunannya secara bertanggung jawab.

Berdasarkan analisis tersebut, makna substantif hadis dapat dipahami sebagai anjuran terhadap keberlanjutan keturunan melalui perkawinan yang dilandasi kasih sayang dan tanggung jawab keluarga. Hadis memang memberikan perhatian terhadap banyaknya keturunan, tetapi perhatian tersebut tidak berdiri sendiri karena didahului oleh karakter *al-wadūd*. Dengan demikian, hadis tidak cukup dipahami sebagai legitimasi terhadap kuantitas anak, tetapi juga mengandung dimensi etis mengenai kualitas kehidupan keluarga yang menjadi tempat tumbuhnya keturunan.

C. Relevansi Hadis tentang Anjuran Memperbanyak Keturunan terhadap Fenomena Penelantaran Anak di Era Modern

Penyebutan *al-wadūd* dan *al-walūd* secara bersamaan menunjukkan bahwa keberadaan keturunan berkaitan dengan kualitas kehidupan keluarga. *Al-wadūd* mengandung makna kasih sayang, sedangkan *al-walūd* menunjukkan kemampuan melahirkan. Dengan demikian, keberadaan keturunan dalam hadis perlu ditempatkan dalam kerangka keluarga yang memiliki tanggung jawab terhadap kehidupan anak.

Dalam kehidupan keluarga modern, memperbanyak keturunan perlu dipahami secara komprehensif sebagai bagian dari keberlanjutan generasi yang disertai kesiapan menjalankan tanggung jawab keluarga. Kelahiran seorang anak tidak hanya menambah anggota keluarga, tetapi sekaligus melahirkan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup, pendidikan, kesehatan, perlindungan, kasih sayang, serta perkembangan anak. Dengan demikian, keturunan tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan biologis, tetapi juga sebagai amanah yang mengandung konsekuensi moral dan sosial.

Tanggung jawab orang tua terhadap anak mencakup kewajiban memelihara dan memberikan pendidikan yang layak. Hubungan antara orang tua dan anak dengan demikian bukan hanya hubungan biologis, melainkan hubungan yang melahirkan kewajiban untuk memastikan kebutuhan anak terpenuhi dan perkembangan mereka berlangsung secara baik (Zulfikar & Fathinuddin, 2023).

Perubahan kehidupan masyarakat modern menyebabkan pelaksanaan tanggung jawab tersebut menghadapi berbagai tantangan. Kesibukan pekerjaan, tekanan ekonomi, perubahan struktur keluarga, konflik rumah tangga, perceraian, dan lemahnya komunikasi antara orang tua dan anak dapat memengaruhi kualitas pengasuhan. Dalam kondisi tertentu, ketidakmampuan orang tua menjalankan fungsi pengasuhan dapat menyebabkan kebutuhan dan hak anak tidak terpenuhi secara optimal. Karena itu, makna memperbanyak keturunan dalam keluarga Muslim kontemporer tidak semestinya dipisahkan dari kemampuan orang tua menjalankan fungsi pengasuhan. Keturunan merupakan bagian dari keberlanjutan umat, tetapi keberlanjutan tersebut harus disertai perhatian terhadap kualitas kehidupan generasi yang dilahirkan.

Hubungan antara *al-wadūd* dan *al-walūd* merupakan aspek penting dalam memahami relevansi hadis terhadap fenomena penelantaran anak. *Al-wadūd* menunjukkan sifat penyayang, sedangkan *al-walūd* menunjukkan kemampuan melahirkan keturunan. Penyandingan kedua

istilah tersebut menunjukkan bahwa keberadaan keturunan tidak dilepaskan dari kualitas hubungan dalam kehidupan rumah tangga.

Kasih sayang merupakan bagian penting dalam pengasuhan karena anak tidak hanya membutuhkan pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga membutuhkan perhatian, rasa aman, komunikasi, bimbingan, dan hubungan emosional dengan orang tua. Dalam perspektif hukum Islam, konsep *ḥaḍānah* tidak hanya berkaitan dengan pemeliharaan fisik, tetapi juga mencakup pendidikan dan pemenuhan kebutuhan anak (Syahrizan & Nelli, 2025).

Dengan demikian, *al-wadūd* dapat ditempatkan sebagai dimensi etis dari *al-walūd*. Kemampuan memiliki keturunan harus disertai kemampuan menciptakan lingkungan keluarga yang penuh kasih sayang. Apabila *al-walūd* hanya dipahami sebagai kemampuan menghasilkan banyak anak tanpa memperhatikan *al-wadūd*, maka pemaknaan hadis menjadi tidak utuh.

Hubungan tersebut menjadi penting ketika hadis dikaitkan dengan fenomena penelantaran anak karena penelantaran pada dasarnya menunjukkan kegagalan dalam memberikan perhatian dan pemenuhan kebutuhan anak.

Kelahiran anak membawa tanggung jawab yang berlangsung dalam jangka panjang. Orang tua berkewajiban memberikan pemeliharaan, pendidikan, perlindungan, dan kebutuhan dasar anak. Tanggung jawab tersebut tidak berakhir setelah proses kelahiran, tetapi terus berlangsung sesuai dengan tahapan perkembangan anak.

Dalam konsep *ḥaḍānah*, pengasuhan anak merupakan tanggung jawab yang diarahkan untuk memastikan anak memperoleh pemeliharaan, pendidikan, perlindungan, dan kebutuhan dasar secara layak. Pengasuhan dengan demikian menjadi instrumen penting dalam menjaga keberlangsungan hidup dan perkembangan anak (Syahrizan & Nelli, 2025). Oleh sebab itu, anjuran memperbanyak keturunan perlu dibaca bersama tanggung jawab pengasuhan. Banyaknya anak tanpa kemampuan memenuhi kebutuhan mereka dapat menimbulkan persoalan dalam keluarga. Sebaliknya, kemampuan memberikan pengasuhan yang baik memungkinkan keberadaan keturunan menjadi bagian dari keberlanjutan generasi yang berkualitas.

Kajian mengenai hadis anjuran memperbanyak keturunan menunjukkan bahwa persoalan keturunan memiliki hubungan dengan keberlanjutan generasi, sedangkan dalam konteks keluarga kontemporer persoalan tersebut perlu dipertimbangkan bersama kondisi dan kemaslahatan keluarga (Saputra et al., 2024). Kuantitas anak dan kualitas pengasuhan dapat mengalami ketegangan apabila kemampuan keluarga tidak seimbang dengan jumlah tanggung jawab yang harus dipenuhi. Banyaknya anak tidak dengan sendirinya menjadi persoalan, tetapi jumlah tersebut menuntut kemampuan orang tua dalam membagi perhatian, waktu, sumber daya, pendidikan, dan kasih sayang. Persoalan muncul ketika anak hanya dipandang sebagai penambah jumlah keluarga tanpa disertai kesiapan menjalankan tanggung jawab. Keterbatasan ekonomi dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kemampuan pengasuhan, tetapi penelantaran anak tidak selalu disebabkan oleh faktor ekonomi. Konflik keluarga, ketidakmampuan orang tua, lemahnya perhatian, dan kondisi psikologis keluarga juga dapat berkontribusi terhadap munculnya penelantaran.

Penelitian mengenai penelantaran anak menunjukkan bahwa persoalan tersebut dapat berkaitan dengan pola pengasuhan dan kondisi psikologis keluarga. Penelantaran dapat memberikan konsekuensi terhadap perkembangan sosial dan psikologis anak sehingga kebutuhan anak terhadap lingkungan keluarga yang aman dan stabil menjadi semakin penting (Izza et al., 2026). Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan anak dalam suatu keluarga belum tentu menjamin terpenuhinya kebutuhan anak apabila kualitas pengasuhan tidak berjalan secara optimal. Oleh sebab itu, persoalan yang perlu diperhatikan bukan semata-mata banyak atau sedikitnya anak, melainkan keseimbangan antara jumlah anak dengan kapasitas keluarga dalam menjalankan pengasuhan.

Fenomena penelantaran anak memperlihatkan adanya kesenjangan antara keberadaan anak dalam keluarga dan pemenuhan hak-haknya. Anak dapat berada dalam keluarga secara

biologis, tetapi kebutuhan fisik, emosional, pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan kasih sayangnya belum tentu terpenuhi. Penelantaran juga dapat terjadi ketika tanggung jawab pengasuhan telah ditetapkan secara hukum, tetapi pelaksanaannya tidak berjalan secara efektif. Penelitian mengenai penelantaran anak pasca penjatuhan hak asuh menunjukkan adanya kesenjangan antara penetapan hak asuh dan pelaksanaan tanggung jawab pengasuhan dalam praktik (Lasut, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak cukup hanya melalui pengakuan terhadap hak anak, tetapi membutuhkan pelaksanaan tanggung jawab pengasuhan secara nyata. Anak membutuhkan pihak yang benar-benar mampu memberikan perhatian, perlindungan, pendidikan, dan kebutuhan hidupnya.

Dalam perspektif hadis, nilai *al-wadūd* menjadi sangat relevan terhadap persoalan tersebut. Kasih sayang merupakan orientasi moral yang seharusnya hadir dalam hubungan orang tua dan anak. Sementara itu, *al-walūd* menunjukkan keberadaan keturunan dan *mukāthir* menunjukkan keberlanjutan generasi. Ketiga unsur tersebut dapat dipahami sebagai satu kesatuan yang menghubungkan keberadaan anak dengan tanggung jawab terhadap kehidupannya. Dengan demikian, hadis tidak tepat dijadikan dasar untuk membenarkan keberadaan anak dalam jumlah besar tanpa memperhatikan kualitas kehidupannya. Sebaliknya, pemaknaan substantif terhadap hadis menunjukkan bahwa keberlanjutan generasi harus berjalan bersama tanggung jawab terhadap generasi tersebut.

Hadis tentang *al-wadūd al-walūd* memberikan implikasi penting bagi keluarga Muslim kontemporer. Pertama, anak harus dipandang sebagai amanah yang membawa tanggung jawab. Kedua, keputusan memiliki keturunan perlu disertai kesadaran mengenai kewajiban pengasuhan. Ketiga, kasih sayang harus menjadi bagian fundamental dalam hubungan orang tua dan anak. Keempat, pemenuhan hak anak harus menjadi bagian dari tanggung jawab keluarga.

Dalam konteks perceraian maupun perubahan struktur keluarga, tanggung jawab terhadap anak tetap harus diarahkan pada pemenuhan kepentingan dan kesejahteraan anak. Penentuan pengasuhan seharusnya mempertimbangkan kemampuan pihak yang mengasuh dalam memberikan perlindungan, pendidikan, dan kehidupan yang layak bagi anak (Lasut, 2025). Persoalan keturunan dalam keluarga Muslim kontemporer juga perlu ditempatkan dalam kerangka kemaslahatan keluarga. Kajian mengenai keluarga berencana dalam perspektif hadis menunjukkan bahwa persoalan keturunan dapat dibicarakan bersama pertimbangan kondisi keluarga dan kesejahteraan anggota keluarga (Nugraha et al., 2025).

PENUTUP

Berdasarkan kajian *Ma'ānī al-ḥadīs* terhadap hadis *Tazawwajū al-wadūda al-walūda, fa-innī mukāthirun bikumul-umam*, memahami makna *al-wadūd*, *al-walūd*, dan *mukāthir*, dapat disimpulkan bahwa anjuran memperbanyak keturunan tidak semata-mata bermakna meningkatkan jumlah anak, tetapi mengandung pesan tentang keberlanjutan generasi yang disertai kasih sayang dan tanggung jawab pengasuhan. Makna *al-wadūd* menunjukkan pentingnya kasih sayang dalam keluarga, *al-walūd* menunjukkan keberadaan keturunan, sedangkan *mukāthir* menunjukkan orientasi terhadap keberlanjutan generasi umat. Ketiga makna tersebut menunjukkan bahwa memiliki keturunan harus berjalan seiring dengan kemampuan menjaga dan memenuhi hak-hak anak.

Dalam konteks era modern, fenomena penelantaran anak menunjukkan adanya kesenjangan antara kehadiran anak dan pemenuhan tanggung jawab orang tua. Penelantaran dapat terjadi ketika kebutuhan dasar, pendidikan, perlindungan, perhatian, dan kasih sayang anak tidak terpenuhi. Karena itu, hadis tersebut memiliki relevansi yang kuat sebagai landasan etis bahwa anjuran memperbanyak keturunan tidak dapat dipisahkan dari kewajiban pengasuhan. Memperbanyak keturunan bukan sekadar memperbanyak jumlah anak, tetapi juga memastikan setiap generasi yang dilahirkan memperoleh kehidupan, perlindungan, kasih sayang, dan

pengasuhan yang layak. Dengan demikian, pemahaman hadis secara substantif dapat menjadi perspektif keagamaan dalam merespons fenomena penelantaran anak di era modern..

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A., & Thattengat, R. (2025). Child neglect as a culture-based concept: A systematic review and implications for studying and measuring child neglect. *Child Abuse & Neglect*, 161, 107261. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2025.107261>
- Abū Dāwūd, S. I. al-A. al-Sijistānī. (2009). *Sunan Abī Dāwūd* (S. al-Arna'ūt & M. K. Qarā Billī, Eds.; Cet. 1). Dār al-Risālah al-'Ālamiyyah.
- Adnan, E. D., Nawī, S., & Busthami, D. S. (2022). Efektivitas Tanggungjawab Ayah Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian (Studi Putusan di Pengadilan Agama Klas 1B Sungguminasa Nomor 1038/Pdt. G/2021/PA. SGM). *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(10), 1743-1755.
- Al-'Aẓīm Ābādī, M. A. (n.d.). *'Awn al-ma'būd sharḥ Sunan Abī Dāwūd*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Dimasyqī, Ibn Ḥamzah al-Ḥusaynī. (1984). *Al-Bayān wa al-Ta'rīf fī Asbāb Wurūd al-Ḥadīth al-Sharīf*. Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyyah.
- Al-Khaṭṭābī, H. ibn Muḥammad. (1932). *Ma'ālim al-Sunan*. Al-Maṭba'ah al-'Ilmiyyah.
- Arofah, S. (2024). Studi hadis tentang banyak anak kaitannya dengan banyak rezeki. *SHAHIH: Jurnal Ilmu Kewahyuan*, 7(1), 28–40. <https://doi.org/10.51900/shh.v7i1.21014>
- Ardiansyah, A., Nggeboe, F., & Hariss, A. (2017). Kajian yuridis penelantaran anak oleh orang tua menurut perspektif hukum Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 7(1), 98–144.
- Azzahra, R. N., Rita, R., & Ahmadi, P. (2022). Kajian terhadap penelantaran atas anak. *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, 1(1), 414-422. jurnal.umsu.ac.id/index.php/sanksi/article/download/10110/pdf/42
- Felitti, V. J., Anda, R. F., Nordenberg, D., Williamson, D. F., Spitz, A. M., Edwards, V., Koss, M. P., & Marks, J. S. (1998). Relationship of childhood abuse and household dysfunction to many of the leading causes of death in adults: The adverse childhood experiences (ACE) study. *American Journal of Preventive Medicine*, 14(4), 245–258. [https://doi.org/10.1016/S0749-3797\(98\)00017-8](https://doi.org/10.1016/S0749-3797(98)00017-8)
- Hildayah, D., Dewi, E., & Monica, D. R. (2025). The legal causing factors and efforts to overcome juvenile delinquency in the family: Faktor-faktor penyebab dan upaya untuk mengatasi kejahatan penelantaran anak dalam keluarga. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 5(1), 115–130. <https://doi.org/10.22219/jdh.v5i1.39171>
- Huda, A. S., Sidarta, D. D., & Paramitha, V. N. (2026). Pertimbangan hakim dalam tindak pidana penelantaran anak: Studi kasus Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Spt. *Sultan Adam: Jurnal Hukum dan Sosial*, 4(2), 1659-1668. <https://doi.org/10.71456/sultan.v4i2.2355>
- Ibn Mājah, Muḥammad ibn Yazīd. (2009). *Sunan Ibn Mājah*. Beirut: Dār al-Risālah al-'Ālamiyyah.
- Izza, A. N., & Muna, N. R. (2026). PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KASUS PENELANTARAN ANAK DI BEKASI DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI HUKUM. *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, 18(2), 169-188.
- Lasut, S. M. M. (2025). *KAJIAN YURIDIS PENELANTARAN ANAK PASCA PENJATUHAN HAK ASUH ANAK DALAM PERSPEKTIF BEST INTEREST OF THE CHILD*. *Lex Crimen*.
- Maemunah, M., & Sakban, A. (2025). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terhadap Penelantaran Anak Pekerja Migran Indonesia: Studi Yuridis-Empiris. *CIVICUS*:

Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 13(1), 72.

- Nastia, G. I. P., Sulastris, S., & Hidayat, E. N. (2023). Neglected children protection standard in Indonesian child social welfare institutions. *Sosiohumaniora*, 25(3), 336–345. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v25i3.33286>
- Nugraha, M. R., Ghifari, M., & Nidhom, K. (2025). Konsep keluarga berencana dalam perspektif hadist tentang memperbanyak keturunan. *Jurnal Pendidikan, Sains, Geologi, dan Geofisika (GeoScienceEd Journal)*, 6(3), 1768–1777. <https://doi.org/10.29303/goescienceed.v6i3.1241>
- Ramadanni, M., & Somawijaya. (2024). Legal implications for parents who neglect their children from the perspective of Indonesian criminal law. *Lex Renaissance*, 8(2), 290–306. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol8.iss2.art6>
- Rahmawati, D., Ridwan, A., & Utami, D. (2025). A phenomenological study of child neglect in a family entangled in loan sharks' debt in Ngajum Village, Malang Regency. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 27(2), 299–308. <https://doi.org/10.25077/jantro.v27.n2.p299-308.2025>
- Saputra, D., Hakim, L., Rafika, A., & Firman. (2024). *Childfree*: Solusi atau kontroversi? (Analisis hadis anjuran memperbanyak keturunan). *Jurnal Studi Hadis Nusantara*, 6(1), 21–30. <https://doi.org/10.24235/jshn.v6i1.18496>
- Siregar, C. A., Kesuma, A. P., & Mihzam, A. (2022). Tinjauan terhadap penelantaran anak. *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, 1(1), 360–367.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Suryadi, & Suryadilaga, M. A. (2009). *Metodologi penelitian hadis*. TH Press bekerja sama dengan Teras.
- Syahrizan, M., & Nelli, J. (2025). Pemeliharaan Anak dan Perwalian Tinjauan Hukum Islam di Indonesia. *Bertuah Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 6(2), 492–496.
- World Health Organization. (2022). *Child maltreatment*. World Health Organization.
- Zed, M. (2014). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Zulfikar, T., & Fathinuddin, M. (2023). Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Journal Evidence of Law*, 2(1), 31–39.